



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: **SALINAN** mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 112 /Pid.Sus/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IWAN;**
Tempat lahir : Lambunu;
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 21 Februari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Trans Sulawesi Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi, sejak tanggal 24 April 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi, sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, ditahan sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017;

Terdakwa didampingi oleh NI KETUT MARGININGSIH, SH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim sebagai Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 112/Pid.Sus/2017/PT PAL tanggal 25 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Prg tanggal 29 Agustus 2017 dan berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM – 26/PRG/Euh.2/04/2017 tanggal 5 April 2017, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa WAN pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017, sekitar Jam 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Februari di Tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Trans Sulawesi Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika saksi NASIR MANGESANG dan saksi IRWAN FITRIAWAN, bersama tim dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulteng mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di rumah Terdakwa WAN adalah tempat orang menjual narkotika jenis sabu-sabu dan penjualannya sudah terang-terangan di depan umum dan yang menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa WAN, maka berdasarkan informasi tersebut, kemudian Tim BNNP Sulteng melakukan penyelidikan dan setelah tim menyelidiki informasi tersebut ternyata benar, kemudian saksi NASIR MANGESANG dan saksi IRWAN FITRIAWAN bersama tim dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulteng melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan pada saat itu saksi NASIR MANGESANG bersama tim BNNP Sulteng, langsung menangkap Terdakwa kemudian menggeledah badan Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) paket plastik klip bering berisi sabu di dalam kantong celana bagian belakang yang dikenakan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PT PAL



Terdakwa, kemudian tim lanjut melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa dan pada saat itu Tim menemukan yaitu :

1. 1 (satu) paket plastik klip bening berisi sabu di bawah meja;
2. 1 (satu) paket plastik klip bening berisi sabu yang di temukan di dalam lampu senter;
3. 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang berisi sabu di temukan di dalam kotak wama hitam bawah meja;
4. 1 (satu) buah kotak wama hitam;
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di temukan di bawah meja;
6. 2 (dua) pak plastik klip bening kosong yang di temukan di dalam dompet warna hitam;
7. 3 (tiga) buah sendok terbuat dari pipet di temukan di bawah meja;
8. 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam dengan sim card 081287988604 yang di temukan di dalam kantong celana Terdakwa;
9. 3 (tiga) buah korek api gas;
10. 1 (satu) buah lampu senter;
11. 1 (satu) buah gunting di temukan di bawah meja;
12. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong);
13. Uang tunai sebesar Rp 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa;
14. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
15. 1 (satu) buah jelana jeans pendek warna biru;

Bahwa kemudian Terdakwa dilakukan interogasi oleh tim dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulteng, dan Terdakwa mengakui sabu-sabu dan barang-barang lain yang terkait dengan Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa;

Bahwa dari pengakuan Terdakwa sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket tersebut Terdakwa beli dari lelaki yang bernama ISWANDI (DPO) yang tinggal di Kelurahan Ayumalue, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dalam setiap gramnya dan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap gramnya, bahwa Terdakwa sudah sejak bulan Oktober 2016 mengedarkan atau menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut sampai dengan saat Terdakwa ditangkap dan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut telah Terdakwa setor ke ISWANDI (DPO) dan sisanya telah dilakukan penyitaan oleh penyidik. Kemudian Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan dan pemeriksaan pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu dengan berat bersih 21,2664 gram, kemudian dilakukan penyisihan untuk pengujian sebanyak 0,2138 gram dan sisa barang bukti sebanyak 21,0526 gram, dengan hasil pemeriksaan sesuai dengan Laporan Analisis Nomor : 32/TER/P-3/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 dengan Kesimpulan hasil pengujian Metamfetamin : Positif termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa IWAN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sabu-sabu sebanyak 21,2664 gram, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa IWAN pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017, sekitar Jam 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Februari di Tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Trans Sulawesi Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I, bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika saksi NASIR MANGESANG dan saksi IRWAN FITRIAWAN, bersama tim dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulteng mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di rumah Terdakwa IWAN adalah tempat orang menjual narkotika jenis sabu-sabu dan penjualannya sudah terang-terangan di depan umum dan yang menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa IWAN, maka berdasarkan informasi tersebut, kemudian Tim BNNP Sulteng melakukan penyelidikan dan setelah tim menyelidiki informasi tersebut ternyata benar, kemudian saksi NASIR MANGESANG dan saksi IRWAN FITRIAWAN bersama tim dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulteng melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan pada saat itu saksi NASIR MANGESANG bersama tim BNNP Sulteng, langsung menangkap Terdakwa kemudian menggeledah badan Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) paket plastik klip



bening berisi sabu di dalam kantong celana bagian belakang yang dikenakan Terdakwa, kemudian tim lanjut melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa dan pada saat itu Tim menemukan yaitu :

1. 1 (satu) paket plastik klip bening berisi sabu di bawah meja;
2. 1 (satu) paket plastik klip bening berisi sabu yang di temukan di dalam lampu senter;
3. 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang berisi sabu di temukan di dalam kotak warna hitam bawah meja;
4. 1 (satu) buah kotak warna hitam;
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di temukan di bawah meja;
6. 2 (dua) pak plastik klip bening kosong yang di temukan di dalam dompet warna hitam;
7. 3 (tiga) buah sendok terbuat dari pipet di temukan di bawah meja;
8. 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam dengan sim card 081287988604 yang di temukan di dalam kantong celana Terdakwa;
9. 3 (tiga) buah korek api gas;
10. 1 (satu) buah lampu senter;
11. 1 (satu) buah gunting di temukan di bawah meja;
12. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong);
13. Uang tunai sebesar Rp 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) di temukan di dalam kantong celana Terdakwa;
14. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
15. 1 (satu) buah jelana jeans pendek warna biru;

Bahwa kemudian Terdakwa dilakukan interogasi oleh saksi NASIR MANGESANG dan saksi IRWAN FITRIAWAN, bersama tim dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulteng dan Terdakwa mengakui sabu-sabu dan barang-barang lain yang terkait dengan narkoba tersebut adalah milik Terdakwa. Bahwa dari pengakuan Terdakwa sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket tersebut, Terdakwa beli dari lelaki yang bernama ISWANDI (DPO) yang tinggal di Kelurahan Ayumalue, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dengan harga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dalam setiap gramnya dan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap gramnya, bahwa uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut telah Terdakwa setor ke ISWANDI (DPO) dan sisanya telah dilakukan penyitaan oleh penyidik. Kemudian Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan dan pemeriksaan pada Balai Pengawasan Obat dan



Makanan di Palu dengan berat bersih 21,2664 gram, kemudian dilakukan penyisihan untuk pengujian sebanyak 0,2138 gram dan sisa barang bukti sebanyak 21,0526 gram, dengan hasil pemeriksaan sesuai dengan Laporan Analisis Nomor : 32/Ter/P-3/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 dengan Kesimpulan hasil pengujian Metamfetamin : Positif termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa IVAN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I, bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu Shabu-shabu sebanyak 21,2664 gram, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum N0.Reg.Perk : PDM – 26/PRG/Euh.2/04/2017 tanggal 1 Agustus 2017, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa IVAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram I” sebagaimana diatur pada Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Paket plastik klip bening berisi sabu dengan berat bersih/Netto 21,2664 gram;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam,
 - 2 (dua) pak plastik klip bening kosong;
 - 3 (tiga) buah sendok terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam dengan sim card 081287988604;
 - 1 (satu) buah lampu/senter;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong);



- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah jelana jeans pendek warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Parigi telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 29 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IWAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa olah karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket plastik klip bening berisi sabu dengan berat bersih/Netto 21,2664 kemudian dilakukan penyisihan untuk pengujian sebanyak 0,2138 gram dan sisa barang bukti sebanyak 21,0526;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 2 (dua) pak plastik klip bening kosong;
 - 3 (tiga) buah sendok terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam dengan sim card 081287988604;
 - 1 (satu) buah lampu/senter;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah jelana jeans pendek warna biru;
 - Uang tunai sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Parigi tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 30 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 16/Akta Pid/2017/PN Prg selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 5 September 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 12 September 2017 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Terdakwa/ Penasehat Hukum pada tanggal tanggal 15 September 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Parigi Nomor W21.U7/1228/HN.01.10/IX/2017 tanggal 18 September 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Kuasa Hukum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi sesuai dengan Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 15 September 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Parigi tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alasan-alasan keberatannya yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena putusan tersebut belum mencerminkan keadilan bagi masyarakat maupun kepada diri Terdakwa dan juga tidak sependapat tentang status barang bukti yang seharusnya dirampas untuk dimusnahkan sesuai dengan tuntutan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Prg tanggal 29 Agustus 2017 serta memori banding sebagaimana diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua (ex Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama quo sepanjang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua dapat dikuatkan kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa haruslah diperbaiki dengan pertimbangan mengingat sifat dari perbuatan Terdakwa sangat berpotensi menjadi pengedar atau memperjual belikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dikemudian hari, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berkewajiban untuk turut memberantas beredarnya narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dengan cara menjatuhkan pidana yang lebih lama/berat kepada Terdakwa, dengan demikian lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah tepat dan dirasa adil;

Menimbang, bahwa begitu juga status barang bukti berupa : 4 (empat) Paket plastik klip bening berisi sabu dengan berat bersih/Netto 21,2664 kemudian dilakukan penyisihan untuk pengujian sebanyak 0,2138 gram dan sisa barang bukti sebanyak 21,0526, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip bening kosong, 3 (tiga) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam dengan sim card 081287988604, 1 (satu) buah lampu/senter, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah jelana jeans pendek warna biru, yang dinyatakan dirampas untuk Negara haruslah diperbaiki menjadi dirampas untuk dimusnahkan dengan pertimbangan selain barang bukti tersebut tidak dipergunakan dalam perkara lain juga barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa selain itu pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana kurungan harus diperbaiki menjadi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PT PAL



Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalankan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat, sedang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Mengingat pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 29 Agustus 2017 Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Prg sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti serta jenis pidana pengganti denda sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa WAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki narkotika golongan I jenis sabu-sabu" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket plastik klip bening berisi sabu dengan berat bersih/Netto 21,2664 kemudian dilakukan penyisihan untuk pengujian sebanyak 0,2138 gram dan sisa barang bukti sebanyak 21,0526;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 2 (dua) pak plastik klip bening kosong;
 - 3 (tiga) buah sendok terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam dengan sim card 081287988604;
 - 1 (satu) buah lampu/senter;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah gunting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah jelana jeans pendek warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **16 Oktober 2017** oleh kami **POSMAN BAKARA, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **I.G.A.B.KOMANG WIJAYA ADHI, SH.,MH** dan **H. ABDUL ROSYAD, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu **SARIPA MALOHO, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

I.G.A.B.KOMANG WIJAYA ADHI, SH.,MH.

TTD

POSMAN BAKARA, SH.,MH

TTD

H. ABDUL ROSYAD,SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

SARIPA MALOHO, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH
NiP. 195812311985031004

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11